



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Kompleks Perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera

Email : disdikbudkonut@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Nomor : 425.11/ 23 /DPK/2017

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memulai kegiatan pengelolaan satuan pendidikan pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara perlu memberikan izin operasional;
  - b. bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan dimaksud dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan; keterjangkauan; mutu dan relevansi; kesetaraan; serta kepastian memperoleh layanan pendidikan di Kabupaten Konawe Utara;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;



7. Permendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
8. Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Permendinas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan;
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Bukum Pendidikan.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :** Memberikan izin operasional kepada satuan pendidikan yang baru didirikan untuk memulai kegiatan pengelolaannya pada lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua :** Pemberian izin operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini, sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan proses pembelajaran pada setiap tahun pelajaran.
- Ketiga :** Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah-sekolah tersebut;
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetap di : Wanggudu  
Pada tanggal : 2 - 2 - 2017

plt. Kepala Dinas,  
  
  
LAPEHA, S.Pd., M.Si  
Pembina Tk.I. IV/b  
NIP 19630201 198512 1 004



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor : 425.11/ 23 /DPK/2017  
Tanggal : 2-2 - 2017

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
PADA LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017**

No.	NAMA SEKOLAH	LOKASI (DESA/KELURAHAN)	KECAMATAN
1.	SD Negeri 9 Oheo	UPT. Puuhialu	Oheo

plt. Kepala Dinas,  
  
LAPEHA, S.Pd., M.Si  
Pembina Tk.I. IV/b  
NIP 19630201 198512 1 004